

JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

https://dinastirev.org/JIHHP

dinasti.info@gmail.com

(S) +62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Analisis Yuridis Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatip Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi) di Negara Hukum Pancasila

Yevy Yanawati¹ Syahrul Borman², Subekti³, Dudik Djaja Sidarta⁴

¹Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia, Yevyy@yahoo.com

²Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia, <u>m.syahrulshborman@unitomo.ac.id</u>

³Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia, <u>Subekti@unitomo.ac.id</u>

⁴Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia, <u>Dudik.djaja@unitomo.ac.id</u>

Corresponding Author: Yevyy@yahoo.com1

Abstract: The preamble of the 1945 Constitution emphasizes the principle of a state governed by law, with Pancasila as the soul of the nation, distinguishing Indonesia from other countries. The harmony of national and state life with the principle of deliberation to reach a consensus, as enshrined in the values of Pancasila, becomes a unique characteristic rooted in national life. The court serves as a last resort for resolving conflicts or disputes within society. The government accommodates an alternative dispute resolution mechanism outside of the court, known as Alternative Dispute Resolution (ADR), which is incorporated into legislation and then becomes a legal basis for the Supreme Court to establish mediation as part of civil procedural law in the court. Alternative dispute resolution has become a legal product in the effort to uphold justice. As part of the law enforcement system, the Advocate Law implies that advocates play a crucial role in non-litigious dispute resolution according to the Advocate Law and the advocate's code of ethics.

Keyword: Rule of Law; Pancasila; Alternative Dispute Resolution; Law Enforcement; Advocate.

Abstrak: Pembukaan UUD 1945 menegaskan akan prinsip negara hukum dengan Pancasila sebagai sebagai jiwa bangsa yang membedakan Indonesia dari negara lain, keserasian tatanan hidup berbangsa dan bernegara dengan asas musyawarah untuk mufakat yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila menjadi ciri khusus yang berakar dalam kehidupan berbangsa, pengadilan menjadi alternatif terakhir penyelesaian konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat, dan pemerintah mengakomodir dengan sebuah aturan penyelesaian konflik diluar pengadilan yang dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa ke dalam aturan perundangan yang kemudian menjadi landasan hukum bagi Mahkamah Agung menetapkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara perdata di pengadilan, penyelesaian konflik diluar pengadilan menjadi produk hukum dalam upaya penegakan hukum keadilan, sebagai bagian dari penegak hukum maka undang undang advokat mengisyaratkan advokat mengambil peran

penting dalam penyelesaian non litigasi bagi setiap sengketa yang ditanganinya sesuai dengan Undang-Undang advokat dan kode etik profesi advokat.

Kata Kunci: Negara Hukum; Pancasila; Alternatif Penyelesaian Sengketa; Penegakan Hukum, Advokat

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan "hak yang dimiliki oleh semua manusia, tanpa memandang kaya atau miskin, strata sosial, jabatan, kekayaan, latar belakang orang tua, dan sebagainya. Inilah makna dari prinsip persamaan di hadapan hukum, "equality before the law". Namun dalam praktiknya, teori seringkali bertolak belakang dengan kenyataan dan tidak dapat terwujud, sehingga muncul ungkapan penegakan hukum ibarat sebilah pisau, "tajam ke bawah, tumpul ke atas". Keadilan seolah hanya milik orang kaya atau terpandang, bukan milik orang miskin atau rakyat jelata. Fakta dalam masyarakat menunjukkan hukum cenderung memberikan keuntungan kepada mereka dari golongan yang lebih mampu secara finansial atau pemilik jabatan tinggi, dan seringkali dianggap tidak adil bagi masyarakat miskin dan tidak mampu (Borman, 2017).

Permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dari sisi yuridis, meskipun Indonesia telah menegaskan diri sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945 yang dipertegas kembali dengan amandemen keempat pada tahun 2002, namun dalam praktiknya hukum dan keadilan sering bertolak belakang atau hukum seolah tidak memiliki keadilan. Hal ini bertentangan dengan filosofi hukum itu sendiri, yaitu hukum tidak hanya untuk membuat tertib sosial, tetapi juga harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat (Marwiyah, 2015). Dari sisi empiris, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang seharusnya menjadi tempat mencari keadilan mengalami penurunan akibat praktik mafia peradilan yang mengakibatkan hukum mengalami keterpurukan karena adanya rekayasa, diskriminasi, dan ketidakadilan (Cornelis, 2001). Dari sisi komparatif, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sistem peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan perkara dibandingkan dengan negara lain juga menjadi permasalahan. Dibutuhkan biaya mahal dan waktu yang lama untuk memperoleh kekuatan hukum tetap dari sebuah putusan pengadilan yang harus melewati proses banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali, sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi pertanyaan dalam penerapannya.

Data menunjukkan banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan tingkat pertama menjadi faktor penghambat penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penumpukan perkara tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Pada tahun 2010, MA telah menyelesaikan sekitar 13.800 perkara, namun sisa perkara yang belum terselesaikan dari akhir tahun 2010 sampai pertengahan tahun 2011 masih sekitar 12.000 perkara. Akibatnya, rakyat pencari keadilan mengalami kesulitan mengakses keadilan dan mendapatkan hak-hak secara cepat (Yahya, 1997).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan penyelesaian sengketa di Indonesia. Aulia Nurrahmah (2022) dalam tesisnya yang berjudul "Efektifitas Proses Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis di Peradilan Umum" menyimpulkan bahwa mediasi belum efektif karena adanya faktor penghambat seperti ketidakmampuan mediator, tidak adanya itikad baik para pihak, faktor sosial dan psikologis para pihak, serta sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Agung Subakti (2014) dalam tesisnya "Tinjauan Yuridis terhadap Konsep Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis di Indonesia yang Berlandaskan Nilai Pancasila" menemukan bahwa penyelesaian sengketa

melalui negosiasi lebih mudah, cepat, dan rahasia, serta sesuai dengan asas musyawarah mufakat berdasarkan nilai Pancasila. Sementara itu, Raihan Baihaqi, dkk (2023) dalam artikel jurnal berjudul "Peran dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum" menyatakan bahwa peran dan fungsi advokat dalam proses penegakan hukum adalah upaya untuk menjadikan hukum berfungsi dan beroperasi secara konkret melalui proses bekerja dan berfungsinya hukum oleh aparat penegak hukum terhadap perilaku yang berlawanan dengan norma hukum.

Berdasarkan orisinalitas penelitian sebagaimana dipaparkan, artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya perdamaian melalui alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi) yang dilakukan oleh advokat sesuai dengan konsep negara hukum Pancasila di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga akan menganalisis kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam penyelesaian sengketa non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang fokus pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

Pendekatan penelitian normatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi tema sentral dari penelitian.
- b. Pendekatan konsep hukum *(conceptual approach)*, diharapkan mampu menggabungkan objek-objek tertentu dengan penalaran logika hukum.
- c. Pendekatan sejarah (historical approach), memungkinkan peneliti memahami hukum secara lebih mendalam tentang arbitrase secara umum, sehingga dapat memperkecil kontradiksi hukum.
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach), digunakan untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lembaga yang lain.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga macam yakni primer, sekunder, dan tersier, sebagai berikut:

- 1. Bahan hukum primer yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, antara lain UUD 1945, KUHPerdata, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan peraturan terkait lainnya.
- 2. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel elektronik, jurnal, makalah, dan internet.
- 3. Bahan hukum tersier yang memberikan arahan ataupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, yaitu penelusuran bahan-bahan hukum dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui internet. Teknik ini digunakan untuk menghimpun bahan hukum sekunder sebagai bahan penunjang dalam penelitian.

Setelah bahan hukum diperoleh, kemudian dilakukan pengolahan dengan tahapan editing untuk melengkapi dan memformulasikan bahan hukum, sistematisasi dengan menyeleksi dan mengklasifikasikan bahan hukum secara logis dan sistematis, serta deskripsi dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Data hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian

diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi) dalam Konsep Negara Hukum Pancasila

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, beserta dengan berbagai Peraturan Mahkamah Agung terkait, merupakan wujud nyata perlindungan yang diberikan negara dalam menyediakan cara penyelesaian permasalahan atau sengketa hukum melalui jalur non-litigasi. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi landasan ideologis negara Indonesia. Penyelesaian sengketa secara win-win solution melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sangat sesuai dengan pandangan hidup dan jiwa bangsa Indonesia yang telah dimanifestasikan ke dalam bentuk peraturan perundangundangan dan peraturan Mahkamah Agung.

Keberadaan regulasi ini memperkuat fakta bahwa cara-cara penyelesaian sengketa yang berlandaskan Pancasila, yang mengedepankan negosiasi, mediasi, dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, sesungguhnya merupakan kekuatan hukum itu sendiri dalam melindungi kepentingan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara menghendaki agar musyawarah untuk mufakat menjadi jalan utama dalam penyelesaian setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat, dengan jalur peradilan formal ditempatkan sebagai upaya terakhir ketika cara-cara damai tidak membuahkan hasil.

Konsep negara hukum Pancasila lahir dari cita-cita para pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia menjadi sebuah negara hukum dengan karakteristik yang khas, berbeda dengan konsep negara hukum yang berkembang di Barat. Meskipun tetap menganut prinsip-prinsip universal seperti supremasi hukum, penegakan hukum yang adil, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, negara hukum Pancasila memiliki nuansa tersendiri dalam implementasinya.

Kekhasan negara hukum Pancasila terlihat dari bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ditransformasikan ke dalam cita hukum dan asas-asas hukum yang menjadi landasan sistem hukum nasional Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan nilai keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Negara hukum Pancasila mengandung sifat yang kolektif, personal, dan religius. Implementasi dari sifat-sifat tersebut tercermin dalam upaya menciptakan keseimbangan, keselarasan, dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum negara dipandang sebagai manifestasi nilai kemanusiaan yang bertujuan menjaga harkat dan martabat setiap warga negara. Oleh karena itu, hukum negara harus senantiasa disesuaikan apabila dianggap mengganggu keselarasan kehidupan bersama.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, negara hukum Pancasila mensyaratkan adanya kesediaan dari segenap komponen bangsa untuk memupuk dan mengembangkan budaya musyawarah. Sejarah telah membuktikan bahwa melalui musyawarah, suatu bangsa dapat meraih apa pun yang dipandang terbaik bagi kepentingan bersama. Prinsip musyawarah ini kemudian melahirkan sistem penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di luar pengadilan atau melalui jalur non-litigasi sebagai suatu norma hukum baru yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur berbagai bentuk APS, di antaranya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak mengatur secara rinci mengenai masing-masing bentuk APS tersebut. Hal ini kemudian disempurnakan dengan berbagai

Peraturan Mahkamah Agung, seperti Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa secara damai di lingkungan peradilan.

Lahir dan berkembangnya cara penyelesaian sengketa melalui negosiasi ataupun bentuk APS lainnya dalam dunia hukum Indonesia menjadi suatu terobosan yang sangat berarti bagi masyarakat pencari keadilan. Hal ini didorong oleh realita yang dihadapi masyarakat selama ini, yaitu ketidakefisienan dan ketidakefektifan sistem peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan suatu perkara. Proses litigasi seringkali membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama, dengan sebuah putusan pengadilan harus melewati tahap banding dan kasasi untuk memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan masih ada kemungkinan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali.

Kondisi ini membuat asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman seolah menjadi slogan kosong yang sulit direalisasikan dalam praktik. Banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya jumlah hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota menjadi faktor penghambat penerapan asas tersebut. Penumpukan perkara tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Situasi ini mengakibatkan masyarakat pencari keadilan mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan (access to justice) dan mendapatkan hak-haknya secara cepat. Keadaan ini, jika dibiarkan, dapat berdampak buruk pada penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai Peraturan Mahkamah Agung mengenai alternatif penyelesaian sengketa, khususnya mediasi.

Munculnya lembaga mediasi di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda dengan negara-negara penganut paham kapitalis. Di negara-negara tersebut, mediasi m uncul sebagai respon terhadap hukum dan lembaga peradilan dengan logika positivisme, di mana masyarakat menilai bahwa hukum formal sudah tidak memadai lagi untuk menampung aspirasi mereka. Sedangkan di Indonesia, mediasi muncul sebagai respon terhadap fenomena vigilante, di mana masyarakat cenderung menciptakan mekanisme penyelesaian perkaranya sendiri di luar koridor hukum yang ada, yang seringkali mengarah pada tindakan-tindakan destruktif seperti konflik antar etnis, agama, maupun sosial kemasyarakatan lainnya.

Proses menciptakan hukum baru atau mengganti hukum lama yang sudah berakar dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya berkaitan erat dengan adanya perubahan sosial. Namun, harus disadari bahwa setiap perubahan dalam bidang hukum tentunya berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan tersebut. Berlakunya hukum baru yang diciptakan oleh pemerintah sebagai sarana perubahan dalam masyarakat seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa perilaku warga masyarakat masih berorientasi pada hukum yang lama. Kondisi demikian menimbulkan orientasi perilaku yang berbeda dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan hukum di masyarakat Indonesia adalah masih adanya pluralisme dalam bidang hukum. Dalam suasana pluralisme hukum, seorang warga negara menyadari adanya berbagai norma hukum yang menurut persepsinya sama-sama berlaku untuk tindakan atau interaksi tertentu, yang dapat menimbulkan konflik norma-norma yang akan ditaati. Oleh karena itu, lahirnya paradigma hukum progresif yang digagas oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo menjadi sebuah terobosan penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hukum progresif mengajak para penegak hukum, terutama hakim, untuk tidak terjebak dalam formalisme hukum yang kaku, melainkan untuk berani membuat terobosan-terobosan hukum yang memberikan keadilan substantif bagi masyarakat. Gagasan ini sejalan dengan

semangat Pancasila yang menghendaki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks penyelesaian sengketa, hukum progresif mendorong penggunaan metode-metode alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dibuatnya aturan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi cikal bakal penegakan hukum melalui jalur non-litigasi yang lebih humanis dan berkeadilan. Ditambah dengan keberanian Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai aturan yang mengikat mengenai hukum acara di pengadilan, seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menunjukkan keseriusan lembaga peradilan tertinggi dalam mengakomodasi penyelesaian sengketa secara damai.

Perlu dicatat bahwa penyelesaian sengketa melalui APS pada dasarnya bukan merupakan penciptaan hukum baru, melainkan menghidupkan kembali mekanisme penyelesaian konflik yang telah lama ada dan mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Musyawarah untuk mufakat telah menjadi bagian integral dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia sejak dahulu kala. Dengan demikian, regulasi tentang APS dapat dipandang sebagai upaya formalisasi dan penguatan terhadap praktik-praktik penyelesaian sengketa yang telah ada dalam masyarakat.

Kedudukan Advokat dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam konteks negara hukum Pancasila, kedudukan advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses penciptaan rasa keadilan bagi masyarakat. Peran aktif advokat dalam upaya perdamaian pada dasarnya telah termaktub dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Peran inilah yang hendak dikedepankan dalam memediasi sebuah perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dengan adanya peran aktif advokat, upaya perdamaian yang semula terbatas hanya di ruang mediasi pengadilan menjadi lebih luas, mencakup upaya-upaya di luar ruang mediasi. Advokat dituntut untuk mampu melakukan sebuah upaya perdamaian dan memilih pengadilan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat sebagai cara utama dalam menyelesaikan perselisihan.

Dalam penjelasan UU Advokat disebutkan bahwa pada praktiknya, peran pemberian bantuan hukum oleh advokat dilakukan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Advokat berstatus sebagai penegak hukum dan merupakan salah satu perangkat dalam sistem peradilan yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Tugas utama advokat adalah menegakkan hukum dan keadilan, serta menjadi salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia.

Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Peran ini tidak hanya terbatas pada jalur litigasi di pengadilan, tetapi juga mencakup jalur profesi di luar pengadilan, termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, advokat memiliki posisi strategis dalam mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai melalui berbagai mekanisme APS.

Dalam penyelesaian sengketa non-litigasi melalui APS, advokat memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat keahlian dan pengetahuan mereka berkenaan dengan aspekaspek hukum keperdataan dan perikatan, serta prosedur penyelesaian sengketa di luar peradilan. Penyelesaian sengketa melalui APS sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, baik dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli, dapat dilakukan oleh advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Tantangan yang dihadapi profesi hukum advokat dalam konteks ini adalah meningkatkan partisipasinya dalam mempromosikan mediasi dan bentuk-bentuk APS lainnya sebagai pilihan utama dalam penyelesaian sengketa. Advokat dituntut untuk memberikan pelayanan dengan standar tinggi di bidangnya, tidak hanya untuk keuntungan klien, tetapi juga untuk meningkatkan reputasi profesi advokat itu sendiri sebagai penyelesai sengketa yang efektif di dalam masyarakat. Di samping itu, seorang advokat juga mempunyai fungsi untuk berusaha mendekatkan perbedaan yang ada di antara para pihak yang bertikai. Advokat telah lama menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa, baik melalui lembaga tradisional, forum-forum resmi, maupun dengan membantu klien menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Sesuai dengan Pasal 3 huruf b Kode Etik Advokat, terdapat ketentuan yang secara tegas menyebutkan bahwa advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Kemudian pada Pasal 4 huruf a dan b Kode Etik Advokat, disebutkan pula bahwa dalam perkara-perkara perdata, advokat harus mengutamakan proses penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang ditangani.

Advokat sebagai "problem solver", walaupun tidak secara langsung, mempunyai tugas untuk selalu membantu kliennya mencarikan solusi terbaik yang bersifat efektif dalam waktu yang cepat. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik, di samping harus memiliki keterampilan dan pengalaman dalam bidang litigasi, seorang advokat juga dituntut menguasai dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam bidang mediasi dan bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman seorang advokat terhadap proses Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan semakin mudah dan cepat penyelesaian sengketa dilakukan dengan perdamaian di luar litigasi.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, advokat dapat bertugas secara bebas, mandiri, dan tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Hal ini dijamin oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kebebasan dan kemandirian ini penting untuk memastikan bahwa advokat dapat memberikan layanan hukum terbaik bagi kliennya dan sekaligus berkontribusi pada penegakan hukum yang adil.

Peran advokat dalam sistem hukum nasional juga mencakup fungsi sebagai pengawas integritas sistem peradilan. Melalui perannya dalam proses litigasi dan non-litigasi, advokat dapat mengidentifikasi dan mengangkat isu-isu ketidakadilan atau penyimpangan dalam sistem hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip checks and balances yang merupakan ciri penting dari negara hukum.

Dalam konteks Alternatif Penyelesaian Sengketa, advokat memiliki peran ganda. Di satu sisi, mereka bertindak sebagai penasihat hukum bagi klien mereka, memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi dan kepentingan mereka terwakili dengan baik. Di sisi lain, advokat juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan efisien, sesuai dengan semangat APS dan nilai-nilai Pancasila.

Tantangan bagi profesi advokat ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan peran mereka sebagai pembela kepentingan klien dengan peran mereka sebagai fasilitator perdamaian. Hal ini membutuhkan tidak hanya keahlian hukum, tetapi juga keterampilan negosiasi, mediasi, dan resolusi konflik yang mumpuni. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi para advokat dalam bidang APS menjadi sangat penting.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan advokat dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah sangat strategis. Advokat tidak hanya berperan sebagai pembela hak-hak klien, tetapi juga sebagai agen perdamaian yang mendorong penyelesaian sengketa secara win-win solution. Peran ini sejalan dengan semangat Pancasila dan cita-cita negara hukum Indonesia yang mengedepankan keadilan sosial dan harmoni dalam masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan, diperlukan sinergi antara advokat, lembaga peradilan, dan masyarakat. Advokat, dengan keahlian dan pengalamannya, dapat menjadi jembatan antara sistem hukum formal dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui peran aktif dalam promosi dan implementasi APS, advokat dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan akses terhadap keadilan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia."

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam sistem hukum Indonesia merupakan manifestasi nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip musyawarah untuk mufakat. Keberadaan UU No. 30 Tahun 1999 dan berbagai Peraturan Mahkamah Agung terkait APS mencerminkan upaya negara dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. APS tidak hanya menjadi alternatif dari sistem peradilan formal, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan berkeadilan sosial.
- 2. Kedudukan advokat dalam konteks APS memiliki peran ganda yang strategis. Di satu sisi, advokat berperan sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya. Di sisi lain, advokat juga berfungsi sebagai fasilitator perdamaian yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan. Peran ini sejalan dengan semangat negara hukum Pancasila yang mengedepankan harmoni sosial dan keadilan substantif.
- 3. Implementasi APS dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme APS dan belum optimalnya peran advokat dalam mempromosikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui APS. Namun, perkembangan regulasi dan praktik APS menunjukkan adanya tren positif menuju sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan.

REFERENSI

Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan.

Borman, M. S. (2017). Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).

Cornelis, V. I. (2001). Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Clean Goverment Di Indonesia. Beberapa Kendala Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia, 4(2A).

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.

Ihromi, T. O. (1986). Bianglala Hukum. Bandung: Tarsito.

Kaelan, M. S., & Pancasila, F. (2002). *Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 161--168.

Kiemas, H. M. T. (2020). Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sumber moralitas dan hukum nasional. BUKU DOSEN-2013.

Marwiyah, S. (2015). Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI).

Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum: Sebuah pengantar.

Musahadi, H. A. M., & Gunaryo, A. (2007). Mediasi dan resolusi konflik di Indonesia: dari konflik agama hingga mediasi peradilan. (No Title).

Rahardjo, S. (2009). Negara hukum: yang membahagiakan rakyatnya.

Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif. Penerbit Buku Kompas.

Rosyadi, A. R., & Hartini, S. (2003). Advokat dalam perspektif Islam dan hukum positif. Ghalia Indonesia.

Soekanto, S. (2004). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.

Sunarso, H. S., & SH, M. H. (2023). Hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Sinar Grafika.

Yahman, S. H. (2019). Peran advokat dalam sistem hukum nasional. Prenada Media.

Yahya, M. H. (1997). Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung: PT. Citra Aditya.